

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dimana Badan Narkotika Nasional di Daerah ditetapkan menjadi Instansi Vertikal, maka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu adanya pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
KOLAKA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Seluruh aset yang masih milik Pemerintah Daerah bahwa pada saat Perda ini diberlakukan maka seluruh aset yang menurut ketentuan Perundang – undangan adalah masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

- a. Bahwa pada saat perda ini berlaku, maka pembentukan tugas, fungsi dan sasaran organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Kolaka adalah menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional dan ditetapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan pejabat dan pegawai dilingkungan Badan Narkotika Kabupaten Kolaka ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional.

- c. Seluruh aset Pemda yang ada di Badan Narkotika Kabupaten Kolaka yang pengelolaannya melalui APBD Kabupaten Kolaka adalah masih milik Pemda Kabupaten Kolaka kecuali ditentukan lain menurut Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juni 2012

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH



H.AHMAD SAFEI, SH. MH

Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012 NOMOR 4